SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG



Nomor : 10 1983 Seri : D.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Nomor : III Tahun 1983.

Tentang :

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG :

a. Bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa harus diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;

b. Bahwa Menteri Dalam Negeri dalam realisasinya telah mengeluarkan Keputusan No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan ;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan Penghapusan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 1980 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 18 Tahun 1981 tentang Pembentukan, pemecahan, penyatuan dan penghapusan Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan penerbitan Lembaran Daerah ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA-KERJA PEMERINTAH KELURAHAN.

B A B. I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Pusat : ialah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Pembantu-pembantunya yang selanjutnya disebut Pemerintah.

b.	D a e r a h	:	ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
c.	Pemerintah Daerah	:	ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
d.	Bupati Kepala Daerah	:	ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
e.	D.P.R.D.	:	ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
f.	Walikota	:	ialah Walikota Administratip di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
g.	Kecamatan	:	ialah Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
h.	C a m a t	:	ialah Kepala Wilayah Kecamatan di Kabupaten Daerah tingkat II Bandung.
i.	Kelurahan	:	ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah Penduduk yang mempunyai Organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
j.	Lingkungan	:	ialah bagian Wilayah dalam Kelurahan yang merupakan Lingkungan Kerja Pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
k.	Sekretariat Kelurahan	:	ialah Sekretariat Kelurahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
l.	Peraturan Daerah	:	ialah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung menyelenggarakan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

B A B. II.

PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Kelurahan

Pasal 2.

1. Kepala Kelurahan adalah alat Pemerintah yang berada langsung dibawah Camat dan didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.
2. Kepala Kelurahan yang berada dalam Wilayah Kota Administratip didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat dan Walikota.

Pasal 3.

Kepala Kelurahan mempunyai tugas sebagai Penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintah Umum termasuk Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 4.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Kepala Kelurahan mempunyai fungsi :

a. Menggerakan partisipasi Masyarakat.
b. Melaksanakan tugas dari Pemerintah atasannya.
c. Melaksanakan Koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Kelurahan.
d. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya dibidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
e. Melaksanakan Tugas-tugas dalam rangka Pembinaan, Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Sekretaris Kelurahan

Pasal 5.

Sekretaris Kelurahan mempunyai Tugas menyelenggarakan pembinaan Administrasi Pemerintah Kelurahan dan memberikan pelayanan staf kepada Kepala Kelurahan.

Pasal 6.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 5, Sekretaris Kelurahan mempunyai Fungsi :

a. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan Laporan.
b. Melaksanakan Urusan Keuangan, Urusan Pemerintahan, Urusan Pembangunan dan Urusan Kemasyarakatan.

Pasal 7.

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas dan Fungsi Kepala Kelurahan apabila Kepala Kelurahan berhalangan melaksanakan tugasnya.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 8.

Kepala Urusan mempunyai tugas melaksanakan Urusan-urusan yang menjadi bidang tugasnya.

Pasal 9.

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam pasal 8 Kepala Urusan mempunyai Fungsi pelayanan Staf sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi Kepala-Kepala Lingkungan

Pasal 10.

Kepala Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan tugas Kepala Kelurahan dalam Wilayah kerjanya.

Pasal 11.

Untuk melaksanakan tugas dalam pasal 10 Kepala Lingkungan mempunyai fungsi membantu Pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kerjanya.

B A B. III.

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN

Pasal 12.

(1). Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan terdiri atas :

a. Kepala Kelurahan.
b. Sekretaris Kelurahan.
c. Kepala-Kepala Urusan.
d. Kepala-Kepala Lingkungan.

(2). Jumlah Lingkungan disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(3). Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir c pasal ini terdiri dari :

a. Kepala Urusan Pemerintahan.
b. Kepala Urusan Perekonomian dan Pembangunan.
c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
d. Kepala Urusan Keuangan.
e. Kepala Urusan Umum.

(4). Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B. IV.

TATA KERJA

Pasal 13.

(1). Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Pemerintah Kelurahan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

(2). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 :

a. Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

b. Kepala Lingkungan bertanggung jawab kepada Kepala Kelurahan.

c. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kelurahan.

B A B. V.

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP.

Pasal 14.

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan.

Pasal 15.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Urusan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 31 Januari 1983.–

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II BANDUNG.

Ketua,
Cap/ttd.

KAMALOEDIN, SH.–

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

Cap/ttd.

H. SANI L. ABDURRACHMAN.–

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 5 Juli 1983 No. 188.342/SK. 1059/HUK/83.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Juli 1983 No. : 10 Tahun 1983 Seri : D.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd,

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

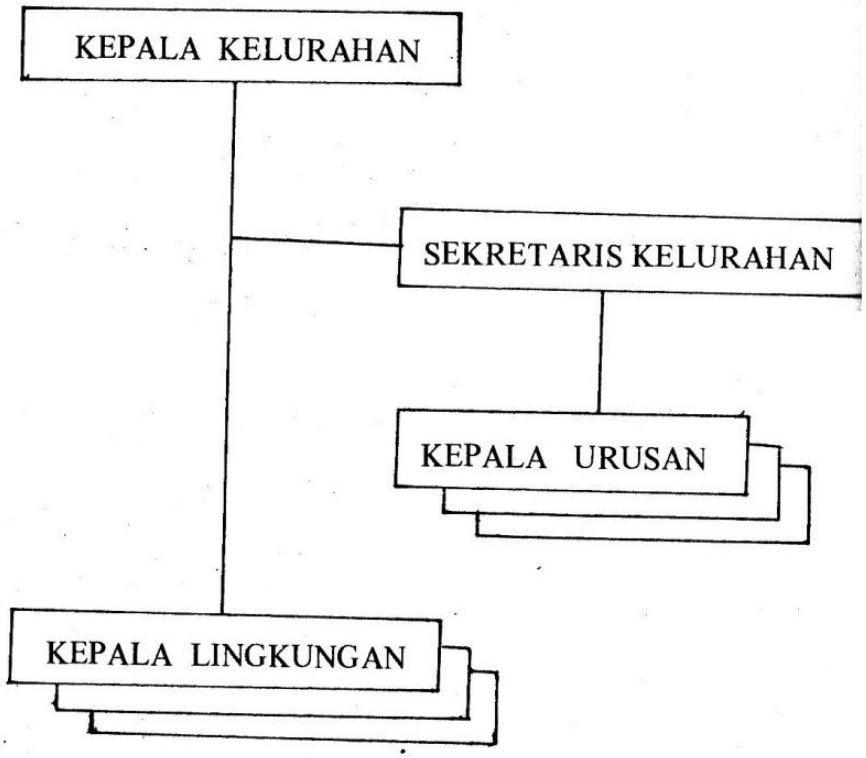
DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003

S A L I N A N

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G

Nomor : III Tahun 1983.–

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN



KETERANGAN :

———— : Garis Komando

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G

Ketua,
Cap/ttd.

K A M A L O E D D I N. SH.–

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
B A N D U N G

Cap/ttd.

H. SANI L. ABDURRACHMAN.–